



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana strategis OPD.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi Bupati. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Renstra Inspektorat Kabupaten Batang tahun 2017-2022 ini merupakan penjabaran Program Inspektorat Kabupaten Batang yang akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2022 menyesuaikan RPJMD Kabupaten Batang, penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Batang tahun 2017-2022 berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Batang tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Batang tahun 2017-2022, memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang.



Mengingat peran dan fungsi Renstra OPD sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat maka penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Batang dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih teknis di Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Batang tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
6. Undang-undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235 ) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014



- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  14. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang RPJPD Kabupaten Batang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 2011 Nomor 7 );  
RPJMD Kabupaten Batang 2017-2022 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2-16 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 ).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renstra Inspektorat disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Aparat Inspektorat untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 2017-2022.

Berdasarkan pertimbangan ini maka Renstra Inspektorat disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Sebagai Pedoman Penyusunan Kebijakan Inspektorat Kabupaten Batang;
2. Menjadi Acuan dalm Pembuatan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Batang ;
3. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Organisasi ;
4. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi dan transparan guna memberikan pelayanan prima.



## **Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Tujuan dari Penyusunan Renstra Inspektorat Batang Tahun 2017-2022 yaitu :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijaksanaan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Batang dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Batang ;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Batang untuk kurun waktu Tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh Aparatur Inspektorat Kabupaten Batang dan menyusun Renja Inspektorat Kabupaten Batang yang merupakan Dokumen perencanaan Perangkat daerah Tahunan dalam kurun waktu Tahun 2017-2022.

### **1.4. Sistematika**

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

- |        |   |
|--------|---|
| BAB I  | PENDAHULUAN   |
|        | 1.1. Latar Belakang                                 |
|        | 1.2. Landasan Hukum                                 |
|        | 1.3. Maksud dan Tujuan                              |
|        | 1.4. Sistematika                                    |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH                 |
|        | 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD        |
|        | 2.2 Sumber Daya PD                                  |
|        | 2.3 Kinerja Pelayanan PD                            |
|        | 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD |



- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
  - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wkll Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3 Telaahan Rencana K/L Dan Renstra Provinsi/Kabupaten /Kota
  - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD
  - 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
  - 4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Batang dalam Lima Tahun mendatang.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**
- Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran serta pendanaan Indikatif Tahun 2017-2022 Inspektorat Kabupaten Batang.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGERAAN BIDANG URUSAN**
- Bab ini berisi tentang Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Batang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.
- BAB VIII PENUTUP**
- Bab ini berisi tentang Pedoman transisi dan Kaidah pelaksanaan Renstra Inspektorat Kabupaten Batang.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Gambaran Pelayanan Inspektorat, menguraikan tentang tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Inspektorat, susunan kepegawaian dan perlengkapan, capaian kinerja Inspektorat berdasarkan Renstra Inspektorat 2017-2022, capaian kinerja Renstra Inspektorat dibandingkan dengan RPJMD 2017-2022, serta hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi.

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat**

##### **2.1.1 Tugas dan Fungsi Inspektorat**

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang, Inspektorat merupakan unsur pendukung tugas Bupati di Bidang pengawasan. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Inspektorat adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan ;
- b. Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap kinerja dan keuangan melalui Audit, Review, Evaluasi, Pemantauan dari kegiatan Pengawasan lainnya ;
- c. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati ;
- d. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan ;
- e. Melaksanakan Administrasi Inspektorat ;
- f. Pelaksanaan Koordinasi Administrasi masyarakat dengan Aparat Penegak Hukum ;



## ***Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah***

---

- g. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum di bidang Pengawasan ;
- h. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pengawasan.
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

### **2.1.2 Struktur Organisasi Inspektorat**


Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Batang terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan
  - 2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Pelaporan ;
  - 3. Sub Bagian Administrasi dan Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
  - Kelompok Jabatan Fungsional





Bagan Organisasi Inspektorat Kabupaten Batang





## **2.2. Sumber daya Inspektorat**

### **2.2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia.**

#### **Jumlah Jabatan**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	3
4.	Fungsional Auditor dan P2UPD	25
5.	Jabatan Fungsional Umum	8

#### **Jumlah Pegawai berdasar Golongan**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Golongan IV/c	1
2.	Golongan IV/b	5
3.	Golongan IV/a	5
4.	Golongan III/d	7
5.	Golongan III/c	5
6.	Golongan III/b	4
7.	Golongan III/a	8
8.	Golongan II/d	2
9.	Golongan II/c	2
10.	Golongan II/b	1
11.	Golongan II/a	0
12.	Golongan I/c	1
	Jumlah	43



### Jumlah Pegawai berdasar Pendidikan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Magister S-2	6
2.	Sarjana S-1	32
3.	Sarmud/ DIII	0
4.	SLTA	4
5.	SMP	1
	Jumlah	43

### 2.2.2 Kondisi Sarana dan prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung pelaksanaan kegiatan, Inspektorat Kabupaten Batang memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tercantum dalam Tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.7 Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Batang s/d 31 Desember 2017**

No	Uraian Sarpras	Jumlah	Satuan
1	Alat-Alat Angkutan		
	Station Wagon	6	Unit
	Sepeda Motor	19	Unit
2	Alat Bengkel Dan Alat Ukur		
	Perkakas Bengkel Lain-Lain	1	Paket
	Alat Ukur	1	Paket
3	Alat Rumah Tangga		
	Mesin Absensi (Fingerprint)	1	Unit
	Lemari Besi	3	Buah
	Filling Kabinet	17	Buah
	Lemari Kaca	8	Buah
	Papan Pengumuman	3	Buah



## Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

<b>NO.</b>	<b>Uraian Sarpras</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>
	Rak Kayu	10	Buah
	Brankas	1	Buah
	Papan Instansi	1	Buah
	Papan SOTK	1	Buah
	LCD Proyektor	2	Unit
	Lemari Kayu	2	Buah
	Meja Kayu/Rotan	1	Buah
	Zice	1	Buah
	Meja Rapat	9	Buah
	Meja Telepon	2	Buah
	Kursi Rapat	60	Buah
	Kursi Lipat	4	Buah
	Meja Komputer	8	Buah
	Kursi Plastik	34	Buah
	Karpet	1	Buah
	Lemari Es	2	Buah
	AC	16	Unit
	Kipas Angin	10	Buah
	Kompas Gas	1	Buah
	Tabung Gas	1	Buah
	Dispenser	3	Buah
	Televisi	2	Unit
	Microphone	4	Buah
	Tangga Aluminium	1	Buah
	Alat Rumah Tangga Lainnya	16	Buah
	Meja Kerja	52	Buah
	Meja Kerja Pejabat	23	Buah
	Meja Tamu Ruang Biasa	3	Buah



## Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

NO.	Uraian Sarpras	JUMLAH	SATUAN
4	Alat Studio dan Alat Komunikasi		
	Komputer PC	7	Unit
	Laptop	36	Unit
	Printer	22	Unit
	Proyektor	3	Unit
	Peralatan Studio Visual Lain-Lain	3	Unit
	Camera Elektronik	5	Buah
	Handy Cam	2	Unit
	Pesawat Telepon	3	Unit
5	Bangunan Gedung Kantor		
	Bangunan	1	Unit

Tabel diatas adalah sarana prasarana Inspektorat Kabupaten Batang yang masih dalam kondisi baik. Bila dibandingkan luas bangunan Gedung Inspektorat Kabupaten Batang Jumlah sarana prasarana yang ada belum sepenuhnya memadai.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

#### 2.3.1 Kondisi Inspektorat sekarang

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern termasuk manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena ia melekat pada setiap gerak langkah Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menekankan pentingnya pengawasan. Inspektorat Kabupaten Batang mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada



## Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

diwilayah Pemerintah Kabupaten Batang, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

**Obyek Pemeriksaan meliputi :**

No.	Jenis Obyek Pemeriksaan	Jumlah
1.	Badan	4
2.	Dinas/Setwan	18
3.	Kantor	1
4.	Bagian Setda	9
5.	RSUD	2
6.	Kecamatan	15
7.	BUMD	4
8.	UPTD di Dinas Kesehatan/Puskesmas	21
9.	Desa/ Kelurahan	239/9
10.	SMP/SMU/SMK	69
11.		
12.		

Mencermati hal-hal tersebut diatas ditinjau dari sisi Sumber Daya Manusia Aparat Pemeriksa dan jumlah jangkauan obyek pemeriksaan yang ada belum terdapat keseimbangan yang proporsional, khususnya dari segi kuantitas dan kualitas Aparat Pemeriksa yang ada.

Terdapat perbedaan kesepahaman antara Aparat Pemeriksa dengan pihak-pihak yang diperiksa yang disebabkan antara lain lemahnya sosialisasi aturan/juklak yang ada dan kurangnya respon dari obrik terhadap hasil pemeriksaan.

Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah belum berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat diidentifikasi bahwa belum semua kegiatan berorientasi pada kualitas hasil, tepat waktu, tepat mutu, ketaatan terhadap aturan serta kepuasan stakeholders.



***Hubungan Koordinasi, kerjasama dan tanggung jawab.***

Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan koordinasi dengan perangkat daerah Kabupaten Batang (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas / Badan / Lembaga Teknis Daerah) juga dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah maupun eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang lebih tinggi (BPKP, Inspektorat Provinsi) melakukan pengawasan di Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan dan / atau jika diminta oleh Inspektorat Kabupaten berdasarkan sinergi pengawasan.

Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya memiliki kompetensi di bidang pengawasan represif dan fungsional atas kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali BPK sebagai lembaga pengawasan eksternal memiliki kewenangan atas semua hal yang menyangkut keuangan negara.

**2.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan**

Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Batang Berdasarkan Laporan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Inspektorat Kabupaten Batang Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut :



## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat**

Analisis Lingkungan Internal maupun Eksternal Inspektorat Kabupaten Batang baik berupa tantangan maupun peluang yang akan dihadapi perlu menjadi perhatian agar Pelayanan Kinerja dapat tercapai. Hal ini diperlukan guna mempertajam kebijakan pelayanan Inspektorat untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Batang untuk 5 tahun ke depan adalah :

- Upaya mempertahankan Opini WTP dari BPK-RI atas LKPD ;
- Peningkatan Kapabilitas APIP Menuju Level 3 Penuh dan Level 4 ;
- Peningkatan Maturitas SPIP untuk Menuju Level 3 ;
- Peningkatan Penilaian PMPRB ;
- Terbatasnya anggaran untuk mendukung Program dan Kegiatan Pengawasan ;
- Dukungan Partisipasi Tenaga fungsional yang mempunyai kompetensi dan profesionalisme tinggi ;
- Perlu Komitmen dengan para Pimpinan Pemerintah Daerah ;
- Kurangnya Komitmen OPD dalam melakukan Pengendalian Internal ;
- Belum adanya Sistem Informasi/Aplikasi pendukung kegiatan pengawasan dan Tindak Lanjut guna peningkatan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi pemakai ;
- Terbatasnya Sarana dan Prasarana di Inspektorat Kabupaten Batang.
- Belum optimalnya peran *assurance* dan *consulting* dalam PKPT yang mencakup kegiatan selain audit, yaitu reuiu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya.





### **2.4.2 Peluang**

- Adanya Kebijakan tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ;
- Adanya Koordinasi dan Sinergisme antar Pemeriksa (Intern dan ektern) dengan terjalinnya koordinasi dan sinergitas yang baik antar Pemeriksa baik Intern dan ekstern akan dapat memperlancar Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Kabupaten Batang.
- Keputusan Inspektur Kabupaten Batang nomor : 700/03/2010 tanggal 23 Januari 2010 tentang Kode Etik APIP yang mengatur prinsip-prinsip perilaku APIP, yaitu integritas, obyektifitas, menjaga kerahasiaan dan meningkatkan kompetensi.
- Adanya Kebijakan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Ekonomis dan Berorientasi pada Peningkatan Kinerja yang merupakan Pedoman yang sangat mendukung dalam Pelaksanaan Tugas untuk mewujudkan Aparatur yang Profesional.
- Adanya kerjasama yang baik antara Inspektorat Kabupaten Batang dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jateng, baik dalam pelaksanaan diklat, pendampingan pengawasan/reviu, konsultasi maupun pembinaan penyelenggaraan SPIP.
- Adanya kerjasama yang baik dengan BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah dalam penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK-RI dan dalam mempertahankan Opini WTP.



## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat.**

##### **3.1.1 Integritas dan kompetensi SDM APIP masih perlu ditingkatkan**

Peran APIP dapat optimal dalam membantu menyelesaikan permasalahan daerah, apabila SDM APIP mampu menjaga, memelihara dan meningkatkan ketaatan terhadap kode etik, aturan perilaku, integritas, kompeten dalam menerapkan serta mengembangkan IPTEK di bidang pengawasan dan mampu melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai dengan standar profesi dan berkinerja dengan efisien dan efektif.

##### **3.1.2 Rendahnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan**

Memberikan dukungan anggaran Inspektorat untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi pengawasan.

##### **3.1.3 Kualitas tata kelola pengawasan yang masih perlu ditingkatkan.**

Tata kelola pengawasan masih terkendala dengan permasalahan independensi, alokasi anggaran APIP, sarana dan prasarana, dan tata laksana pengawasan. Untuk permasalahan independensi, perlu disusunnya SOP untuk menegakkan *independency in fact*, antara lain auditor harus menolak penugasan yang menimbulkan *conflict of interest*. Permasalahan tata laksana pengawasan APIP adalah belum disusunnya PKPT berbasis resiko, belum optimalnya peran *assurance* dan *consulting* dalam PKPT yang mencakup kegiatan selain audit, yaitu reuiu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya.



### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

Visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017-2022 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Batang Yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Agamis, Tenteram Dan Sejahtera Pada Tahun 2022”** dengan misi :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Public dengan tata kelola pemerintahan berbasis Smart City yang didukung pengembangan kerjasama
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumberdaya Manusia Seutuhnya Melalui Optimalisasi Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Di Berbagai Bidang Secara Terpadu
3. Meningkatkan Pengembangan Perekonomian Daerah Secara Berkelanjutan Didukung Infrastruktur dan Kawasan Berkualitas dan ramah Lingkungan dengan Tetap Menerapkan Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.
4. Meningkatkan Keamanan Ketenteraman dan Kerukunan (Kondusifitas Daerah) Bagi Pelaksanaan Pembangunan Didukung.

**Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :**

1. Program Smart Village ( Desa Pintar ) One Village one Product ;
2. Program 1000 Pemuda Desa Berwirausaha dan 100 Inventasi baru di Batang untuk 10.000 Lapangan Pekerjaan Baru ;
3. Santunan Kematian dan Optimalisasi Dana RT ;
4. Program Jalan Desa Mulus, Jembatan Penghubung Halus, Irigasi Terurus ;
5. Peningkatan kapasitas dan Kesejahteraan PNS dan Pegawai Tidak Tetap Non PNS, Pegawai Tidak Tetap yang bertugas di Instansi Pemerintah Batang ;



## ***Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah***

---

6. Penyelenggara, Pendidikan Menengah Terjangkau, Beasiswa untuk Mahasiswa Optimalisasi Kesejahteraan Guru Honorer dan Madrasah Diniyah melalui Pemberian Insentif Bulanan ;
7. Revitalisasi Obyek Wisata dan Membangun Destinasi Wisata yang edukatif berbasis Pemberdayaan Masyarakat ;
8. Revitalisasi Fungsi dan Peran Posyandu, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawat Inap dan RSUD Batang untuk memberikan Layanan Kesehatan Paripurna kepada Masyarakat Batang serta Pengadaan Mobil Layanan Kesehatan Masyarakat di tiap Desa.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

Secara umum tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri adalah meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya Kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri
2. Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Kemendagri sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
3. Terciptanya kualitas LAKIP Kementerian Dalam Negeri Sesuai Dengan SaKIP.
4. Terciptanya penanganan kasus dan pengaduan masyarakat yang profesional independen dan akuntabel lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
5. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan.



Bila dikaitkan dengan Sasaran Jangka Menengah Renstra di Kabupaten Batang dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah penetapan tujuan dan sasaran pada OPD belum seluruhnya berorientasi outcome. Sebagai faktor penghambatnya adalah belum seluruh personil yang menangani akuntabilitas kinerja paham kriteria indikator kinerja yang Spesifik, Measurable, Achievable, Relevance and Time-Bound (Smart), sedangkan sebagai faktor pendorong adalah adanya komitmen dari para pimpinan OPD untuk meraih Predikat A pada Implementasi SAKIP.

Sedangkan pada Sasaran jangka Menengah dalam Renstra BPKP

1. Sasaran jangka menengah dalam Renstra BPKP Tahun 2015-2019 antara lain “Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional” Apabila ditelaah secara seksama permasalahan di Kabupaten Batang dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah permasalahan dalam mempertahankan Opini WTP yaitu pengelolaan Kas dan aset pada Unit Kerja serta pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Desa belum optimal. Sebagai faktor penghambatnya adalah belum seluruh bendahara dan personil pengelola aset kompeten dibidangnya dan belum seluruh perangkat desa paham terkait pengelolaan keuangan, Sedangkan sebagai faktor pendorong adalah adanya komitmen para pimpinan untuk mempertahankan opini WTP.
2. Sasaran berikutnya adalah meningkatnya Maturitas SPIP pada OPD dan Pemda. Permasalahan di Kabupaten Batang dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah Evaluasi atas efektifitas prosedur pengendalian dan pemantauan yang terintegrasi dalam kegiatan secara berkala belum dilaksanakan. Faktor penghambatnya adalah penatausahaan atau dokumentasi atas seluruh proses kegiatan belum dilaksanakan dengan tertib, Sedangkan Faktor pendorongnya adalah Satgas SPIP di setiap OPD hampir seluruhnya telah terbentuk dan adanya komitmen para pimpinan OPD yang selalu mengawal perkembangan dalam peningkatan Maturitas SPIP Menuju Level 3.



- 3 Sasaran berikutnya adalah 'Meningkatnya Kapabilitas APIP Inspektorat, Permasalahan di Inspektorat Kabupaten Batang ada Pada SDM, Belum Maksimalnya dalam Penyusunan PKPT Berbasis Resiko dan yang menjadi Faktor Penghambatnya adalah APIP belum seluruhnya mengikuti Diklat Pengawasan Sedangkan Faktor Pendorongnya Adalah adanya komitmen para pimpinan OPD yang selalu mengawal perkembangan dalam meningkatkan KPA Menuju Level 3 Penuh.

#### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) RPJMD.**

Secara umum tidak ada hal yang berpengaruh secara signifikan sebagai faktor pendorong ataupun faktor penghambat antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Batang.

#### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Inspektorat**

Dengan pencermatan terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut :

##### **1. Faktor Internal**

###### **a. Strength (Kekuatan)**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Satpol PP Kabupaten Batang;
2. Program Kerja Pengawasan Tahunan;
3. Sumber daya manusia/pegawai;
4. Sarana dan prasarana yang tersedia;



**b. Weakness (Kelemahan)**

1. Terbatasnya jumlah Pejabat Fungsional Pemeriksa (auditor)
2. Kualitas sumber daya manusia masih kurang

2. Faktor Eksternal

**a. Opportunities (Peluang)**

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedomanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Kepmendagri dan Otda Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

**b. Threats (Tantangan/Ancaman)**

1. Tuntutan dari masyarakat
2. Tuntutan dari pengambil kebijakan

Setelah diketahui faktor internal dan faktor eksternal kemudian diinteraksikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif, yaitu sebagai berikut :



- a. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
  1. Daya gunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada untuk mencapai kinerja yang ditetapkan.
  2. Tingkatkan jangkauan obyek pemeriksaan yang ada, yang belum adanya keseimbangan secara proporsional.
- b. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
  1. Tingkatkan kualitas sumber daya manusia dan wawasan dengan melalui Seminar atau PKS.
  2. Perbanyak jumlah Pejabat Fungsional Pemeriksa dengan melalui Diklat Fungsional.
- c. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman
  1. Melaksanakan kinerja pemeriksaan secara konsisten berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.
  2. Melaksanakan pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada
- d. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman
  1. Melaksanakan pemeriksaan secara obyektif, independen sesuai standar dan norma pemeriksaan.
  2. Meningkatkan sosialisasi pengawasan sesuai dengan aturan atau juklak yang ada.

Dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada maka isu strategis yang muncul sebagai berikut :

1. Peningkatan pengawasan yang independen dan profesional terhadap OPD dengan maksud sebagai bentuk pembinaan internal.
2. Peningkatan kompetensi setiap auditor dan merekrut auditor serta Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan tugas-tugas pengawasan intern serta menyusun rencana dan kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi auditor.





## ***Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah***

---

3. Melakukan fasilitasi koordinasi antar fungsi, yang meliputi fungsi perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dengan pembinaan dalam rapat-rapat koordinasi.
4. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI.
5. Menyusun rencana penugasan audit dan pengawasan dengan mempertimbangkan risiko dan skala prioritas dari manajemen/*stakeholder*.
6. Menyusun SOP kegiatan-kegiatan pengawasan, baik pemeriksaan, revidi, evaluasi, monitoring maupun pemantauan tindak lanjut.



## **BAB IV**

### **TUJUAN dan SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai penjabaran visi dan misi Inspektorat Kabupaten Batang yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi.

Sedangkan sasaran adalah merupakan focus dari tujuan.

Tujuan dan Sasaran perencanaan strategis pada Inspektorat Kabupaten Batang adalah :

##### **4.1.1 Tujuan Misi 1**

1. Terwujudnya pengawasan internal yang mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih;

##### **Sasaran :**

- a. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan

Dengan indikator :

- 1) Penurunan jumlah temuan hasil pengawasan internal dan eksternal.
- 2) Penurunan jumlah temuan kerugian negara/pemborosan (bersifat finansial).
- 3) Penurunan jumlah aduan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan.

- b. Meningkatnya tata kelola sarana prasarana pendukung pengawasan

Dengan indikator:

- 1) Prosentase sarana prasarana kondisi baik
- 2) Hasil survey kepuasan



2. Mewujudkan peran consulting Inspektorat;

**Sasaran :**

a. Meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemda dan OPD

Dengan indikator Opini Laporan Keuangan Pemda

b. Meningkatkan kualitas LAKIP Pemda dan LAKIP OPD

Dengan indikator

1) Nilai hasil evaluasi LAKIP Pemda

2) Jumlah OPD yang nilai LAKIPnya meningkat dari tahun sebelumnya

3. Mewujudkan tata kelola hasil pengawasan yang efektif dan efisien;

**Sasaran :**

Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan

Dengan indikator : Prosentase jumlah tindak lanjut tepat waktu

#### **4.1.2 Tujuan Misi 2**

Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawas untuk melakukan pengawasan

Sasaran

a. Meningkatkan kompetensi SDM Pengawasan

Dengan indikator :

1) Prosentase SDM pengawasan yang mengikuti PKS/Bimtek/Diklat

b. Meningkatkan Integritas SDM Pengawasan

Dengan indikator : - Level KPA

- Level Maturitas SPIP

-

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta indikator sasarannya disajikan dalam tabel 4.1 .



**Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)		(3)	(4)					
1.	Terwujudnya pengawasan internal yang berbasis resiko mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih	Prosentase Pelaksanaan Penagawasan berbasis resiko pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan	1. Menurunnya jumlah temuan hasil pengawasan internal dan eksternal.	43 %	50 %	60 %	70 %	80 %
				2. Menurunnya jumlah temuan kerugian negara/pemborosan (bersifat finansial).	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %
				3. Menurunnya jumlah aduan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan.	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %



**Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah**

			Meningkatnya tata kelola sarana prasarana pendukung pengawasan	1. Prosentase sarana prasarana kondisi baik 2. Hasil survey kepuasan	85 % -	90 % --	95 % 65 %	98 % 75 %	100% 85 %
2.	Mewujudkan peran consulting Inspektorat	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan di Lingkungan PemKab. Batang	Meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemda dan OPD	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Meningkatnya kualitas LAKIP Pemda dan LAKIP OPD	1. Nilai hasil evaluasi LAKIP 2. Jumlah OPD yang nilai LAKIP nya meningkat	CC 65 %	B 70 %	B 75 %	BB 80 %	A 85 %
3.	Mewujudkan tata kelola hasil pengawasan yang efektif dan efisien	Peningkatan Ketaatan dan Kesesuaian PD dalam Menindaklanjuti Temuan	Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan	Prosentase jumlah tindak lanjut tepat waktu	80 %	84 %	87%	89%	90 %



**Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah**

4.	Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawas untuk melakukan pengawasan guna mendorong pemerintahan yang baik dan bersih		Meningkatnya kompetensi SDM Pengawasan	1. Prosentase SDM yang mengikuti Bimtek/Diklat	90 %	90 %	95 %	100 %	100 %
			Meningkatnya Integritas SDM Pengawasan	1. Level KPA 2. Level Maturitas SPIP	3 2	3 3	4 3	4 4	4 4



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **4.3 Strategi dan Kebijakan OPD**

##### **Strategi**

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi misi Inspektorat Kabupaten Batang.

Strategi perencanaan strategis tersebut adalah :

1. Mengembangkan manajemen berbasis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Mengupayakan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal dan Evaluasi Kinerja maupun Reviu Laporan Keuangan Daerah.
3. Mengintensifkan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan instansi terkait.
4. Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Batang

##### **Kebijakan**

Kebijakan adalah arah/tindakan/cara yang ditempuh untuk mencapai kegiatan.

##### **1. Strategi**

Mengintensifkan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan instansi terkait.

Kebijakan :

Mengoptimalkan koordinasi pengawasan tingkat Daerah, Propinsi maupun Pusat.

##### **2. Strategi**

Mengembangkan manajemen berbasis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.



Kebijakan :

Menerapkan prinsip-prinsip pengendalian melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sekaligus evaluasi dan monitoring pelaksanaan proyek di OPD.

3. Strategi

Mengupayakan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal dan Evaluasi Kinerja maupun Reviu Laporan Keuangan Daerah.

Kebijakan :

- a. Mengoptimalkan pelayanan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan.
- b. Mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemeriksaan, evaluasi akuntabilitas kinerja maupun reviu laporan keuangan.

4. Strategi

Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Batang

Kebijakan :

- a. Memberdayakan sumber daya pemeriksa
- b. Meningkatkan kompetensi SDM Inspektorat





## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Penjabaran program-program pembangunan Inspektorat disesuaikan dengan arah kebijakan OPD yang mengacu pada visi dan misi Bupati Batang Yaitu “ Terwujudnya Kabupaten Batang Yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Agamis, tentram dan Sejahtera pada Tahun 2022.

#### **5.1 Rencana Program dan Kegiatan**

##### **5.1.1 Belanja Langsung**

#### **1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh.**

##### **1.1 Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.**

Sesuai amanat Permendagri nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan permendagri nomor 8 tahun 2009, bahwa ruang lingkup pengawasan dilakukan terhadap kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah. Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala meliputi penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT), penyusunan kebijakan pengawasan, pelaksanaan pemeriksaan terhadap OPD Pemerintah Kabupaten Batang . Kelompok sasaran kegiatan ini adalah OPD Pemerintah Kabupaten Batang. Indikator kinerjanya adalah rata-rata jumlah LHP yang dihasilkan.

##### **1.2 Kegiatan penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah.**

Kegiatan ini merupakan kegiatan penanganan kasus pengaduan masyarakat yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Batang. Berdasarkan Permendagri nomor 25



tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Depdagri Dan Pemerintah Daerah, pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kelompok sasaran kegiatan ini adalah pengaduan dari masyarakat. Indikator kinerjanya adalah rata-rata jumlah LHP yang dihasilkan.

**1.3. Kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan**

Dalam Permendagri nomor 23 tahun 2007 disebutkan bahwa hasil Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Wajib Ditindaklanjuti oleh OPD, bagi OPD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan meliputi sub kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) APIP dan BPK-RI dan rapat pemutakhiran data TLHP. Kelompok sasaran kegiatan ini adalah jumlah rekomendasi temuan hasil pemeriksaan. Indikator kinerjanya adalah rata-rata jumlah tindak lanjut yang diselesaikan.

**1.4 Kegiatan review keuangan pemerintah daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permendagri nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review Laporan Keuangan Daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Daerah melakukan reuiv atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati



kepada badan pemeriksa keuangan (BPK). Kegiatan review keuangan pemerintahan daerah ini, meliputi kegiatan review atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil revidi yang dihasilkan, Kegiatan Reviu RKPD, RPJMD, RKA Perubahan dan RKA Penetapan.

1.5 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

Pelaksanaannya dalam bentuk rapat dinas Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Kabupaten Batang yang dilaksanakan rutin setiap tahun dengan substansi pemaparan hasil temuan pengawasan APIP selama 1 (satu) tahun.

1.6. Evaluasi LKJiP

Kegiatan pada program ini adalah evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) OPD. Kegiatan evaluasi LKJiP OPD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menpan nomor : kep/135/m.pan/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi

1.7 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessment) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan :

- Untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan;
- Untuk menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi bagi Kementerian PAN dan RB;



- Bagi instansi pemerintah, PMPRB digunakan untuk melakukan penilaian mandiri atas pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi masing-masing;
- 1.8 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH yaitu Sesuai Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, kegiatan Saber Pungli yang dilaksanakan oleh Satgas Saber Pungli bertujuan :  
Agar Menjadikan pemerintah yang bersih, jujur, dan adil dari kegiatan pungutan liar guna meningkatkan kemajuan bangsa dan negara bidang hukum.
  - 1.9 Pemeriksaan Khusus adalah kegiatan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas perintah dan/atau permintaan pejabat berwenang, antara lain seperti contoh pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pemilukada atau Evaluasi AMJ Kades dan lain sebagainya.
  - 2.0 Evaluasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dari Pejabat Eselon III sampai dengan Staf. LHKASN wajib dilaksanakan bagi semua ASN.
  - 2.1 Pengendalian Gratifikasi adalah kegiatan untuk evaluasi pengendalian gratifikasi bagi semua ASN se Kabupaten Batang.
  - 2.2 Monitoring dan Evaluasi  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memantau kegiatan-kegiatan yang ada di OPD, dengan tujuan untuk mengetahui sedini mungkin permasalahan-permasalahan yang ada pada OPD dalam melaksanakan kegiatan terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tingkat efektif dan efisiensi kegiatan tersebut.



## **2. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.**

### **2.1 Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksaan dan aparatur pengawasan**

Program ini diimplementasikan dalam kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kapabilitas dan profesionalisme aparatur pengawasan, melalui : 1) kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan, seperti diklat sertifikasi JFA dan JFPP, diklat penjenjangan struktural, diklat manajemen pengawasan dan diklat teknis substansi; kegiatan pelatihan kantor sendiri (PKS), diskusi, studi kasus dalam forum implementasi budaya kerja; dan 3) kegiatan pengiriman SDM aparatur pengawasan pada seminar yang bertema pengawasan sebagai konsep pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.

Kelompok sasaran kegiatan ini adalah SDM Inspektorat Kabupaten Batang. Indikator kinerja kegiatan ini adalah rata-rata jumlah aparat pengawasan yang didiklat.

### **2.2 Pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Penerapan SPIP pada suatu instansi pemerintah, Maturitas SPIP sendiri diartikan Menunjukkan Ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu Organisasi dan Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP menuju level 3 Penuh untuk ke depannya diharuskan ke Level 5.**

### **2.3 Sosialisasi Paket Regulasi**

Sosialisasi dilakukan terhadap terbitnya Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini dapat diselenggarakan bekerjasama dengan Lembaga



Pemerintah dan Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sosialisasi/penyamaan persepsi Peraturan Regulasi terbaru kepada semua aparat Pengawas

#### 2.4 Pengiriman Diklat/Bimtek bagi APIP

Untuk meningkatkan wawasan, Pengetahuan dan pemahaman bagi para APIP.

#### 2.5 Penilaian Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Inspektorat adalah kegiatan dimana Tim Penilai PAK Wajib menilai Berkas-berkas pengajuan PAK dari para Fungsional baik dari Inspektorat Kabupaten Batang maupun dari Inspektorat Kabupaten/Kota yang lain.

### 3. Program Perbaikan Kearsipan

#### 3.1. Penataan Arsip

Mengatur dan menata berkas dalam susunan yang sistematis dengan memperhatikan kegunaan, bentuk dan sifat berkas yang bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

#### 5.2. Belanja Tidak Langsung

##### 1. Gaji pegawai;

Kebutuhan pendanaan indikatif untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD di atas dapat dikemukakan pada tabel 6.1 sebagai berikut :



***Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah***

---



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Batang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017 – 2022 untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2017 – 2022 terdapat 4 Misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih. Dari ke-4 Misi yang telah ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Batang melaksanakan misi ke-1 RPJMD Kabupaten Batang tahun 2017 – 2022 , yaitu : “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Public Dengan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Smart City yang Didukung Pengembangan Kerjasama” Adapun tujuan dari misi 1 (satu) tersebut yang berkaitan dengan urusan pengawasan adalah “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi” dengan indikatot Tujuannya adalah :

- Indeks Reformasi Birokrasi
- OPD yang mendapat Opini WBK ( Wilayah Bebas Korupsi )

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang terpilih periode 2017 – 2022 Inspektorat Kabupaten Batang dalam Rencana Strategis OPD tahun 2017 – 2022 melaksanakan pembangunan di bidang pengawasan, Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Batang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terukur sebagaimana pada tabel 7.1 berikut ini :





## Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Batang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Prosentase Penurunan Jumlah Temuan Pemeriksaan	60	63	65	70	80	85	85
2	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Prosentase Penyelesaian Kasus/Khusus	70	70	75	80	90	100	100
4	Prosentase Rekomendasi Temuan yang selesai Ditindaklanjuti - Keuangan Negara/Daerah - Administrasi	60	60	65	70	75	80	80
5	Prosentase Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	30	30	40	50	60	75	75
6	Hasil QA Perwakilan BPKP Prov. Jateng Terhadap KPA	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
7	Hasil QA Perwakilan BPKP Prov. Jateng Terhadap Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4



BAB VIII  
PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Batang tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi serta program Kepala Daerah 5 (lima) tahun mendatang sampai berakhirnya masa jabatan Bupati. Dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Batang tahun 2017-2022 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 sekaligus merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat selama 5 (lima) tahun yang dijabarkan setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja (Renja) Inspektort Kabupaten Batang.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ini masih jauh dari sempurna, masukan dan saran selalu kami harapkan demi kesempurnaan dokumen perencanaan ini di masa yang akan datang.

Atas segala bantuan moril maupun materiil dari semua pihak kami sampaikan terima kasih dan semoga menjadi manfaat bagi peningkatan aparat pengawas khususnya maupun seluruh masyarakat Kabupaten Batang.

Batang, 22 Mei 2018

INSPEKTUR  
KABUPATEN BATANG

Dra. LANI DWI REJEKI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650325 198503 2 008